



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...




3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran



3. Undang-Undang ...

- pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);



16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DAERAH
f	E	f	f

8. Badan ...

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kabupaten Barito Timur setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat KPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disingkat PKPAD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan aset desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat PPAD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan aset desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	DESA
f	15	f	+

18. Rukun ...

19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Anggaran Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - b. Insentif Ketua RT, RW dan Linmas dan 2 (staf), Gotong Royong.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 74.736.821.000,- (Tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dibagikan kepada 100 (seratus) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4 ...

f Tr L 

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. Alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan :
 - a. Siltap dan tunjangan BPD.
 - b. Gotong Royong.
 - c. Insentif Ketua RT dan RW.
 - d. Linmas.
 - e. 2 (dua) staf.dari total pagu anggaran dibagi kepada 100 desa.
 2. Alokasi formula dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan.
 - b. Luas Wilayah.
 - c. Indeks Kesulitan Geografis Desa,
yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan berdasarkan :
- a. Jumlah perangkat desa yang tersedia.
 - b. Jumlah BPD yang tersedia.
 - c. Dihitung Banyaknya Gotong Royong Berdasarkan Jumlah Rukun Tetangga (RT).
 - d. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa.
 - e. Jumlah Linmas yang tersedia.
 - f. Jumlah staf 2 (dua) orang.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

PARAF			
KABAGUKUM	KORVIA	ASST. DESA	SEKDA
f	B	t	/

ADD Kab ...

$ADD\ Kab = Siltap \ \& \ Tunjangan\ BPD + Gotong\ Royong + Insentif\ Ketua\ RT\ RW,$
 $Linmas + Staf + AF$

$AF\ desa = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)]$

Keterangan:

$AF\ desa = Alokasi\ Formula\ Setiap\ Desa.$

$Z1 = Rasio\ jumlah\ penduduk\ setiap\ Desa\ terhadap\ total\ penduduk\ Desa\ Kabupaten\ Barito\ Timur.$

$Z2 = Rasio\ jumlah\ penduduk\ miskin\ Desa\ setiap\ terhadap\ total\ penduduk\ miskin\ Desa\ Kabupaten\ Barito\ Timur.$

$Z3 = Rasio\ luas\ wilayah\ setiap\ Desa\ terhadap\ total\ luas\ wilayah\ Desa\ Kabupaten\ Barito\ Timur.$

$Z4 = Rasio\ Indeks\ Kesulitan\ Geografis\ setiap\ Desa\ terhadap\ total\ IKG\ Desa\ Kabupaten\ Barito\ Timur.$

$ADD\ Kab = Pagu\ Alokasi\ Dana\ Desa\ (ADD)\ Kabupaten\ Barito\ Timur$

$AD\ Kab = Besaran\ Alokasi\ Dasar\ untuk\ setiap\ Desa.$

Pasal 6


- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. 40 % untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. 40 % untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - c. 15 % Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. 5 % untuk Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Desa.



(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai porsi pembagian penggunaan dana sesuai dengan yang diatur sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan prioritas kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan dan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8


ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Kepala Dusun;
- b. Operasional Pemerintahan Desa;
- c. Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. Insentif RT dan RW;
- e. Insentif Staf Desa;
- f. Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas dan lain-lain;
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional BPD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- h. ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara lain untuk :
 1. Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
 2. Honorarium POKJA;
 3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
 4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa/kelurahan.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Operasional dan Kegiatan PKK;
- b. Operasional dan Kegiatan POSYANDU;



c. Operasional ...

- c. Operasional dan Kegiatan PAUD/TK Desa;
- d. Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat Desa;
- e. Operasional dan Kegiatan Karang Taruna;
- f. Operasional dan Kegiatan LPMD/KPMD; dan
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Operasional LINMAS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- h. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa.

Pasal 10


ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa seperti bimbingan dan pelatihan perangkat desa, administrasi keuangan desa serta pelatihan kelembagaan desa lainnya.

Pasal 11

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d untuk Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan berulang dan/atau berada diluar kendali pemerintah Desa.
- (3) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Pasal 12

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan), bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dan sejenisnya) dan pembangunan tempat ibadah baru.



BAB IV
PENYALURAN ADD

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari sebesar 20 % (dua puluh perseratus) bagi desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1;
 - b. Tahap II paling cepat pada bulan April sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - c. Tahap III paling cepat pada bulan Agustus Sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dikurangi besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dalam Tahun Berkenaan.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan nilai tiap tahap.
- (6) Penyaluran atau Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan setiap bulan berjalan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen Peraturan Desa APBDes TA. 2024.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat pada minggu ke Empat bulan Januari tahun 2024.

Pasal 15 ...



Pasal 15

Penyaluran Tahap II sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2024;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap II tahun anggaran 2024;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (20%);
- d. Bukti setor pajak berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

Pasal 16

Penyaluran Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :


- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran 2024;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap III tahun 2024;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II (60%);
- d. Bukti setor pajak berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- e. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

BAB V

PENGELOLAAN ADD

Pasal 17

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.




(3) Akuntabel ...

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PPKD.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Pembinaan terhadap Pelaksanaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Barito Timur.

Pasal 20

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait yang berasal dari Laporan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu Pelaksanan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;



e. memfasilitasi ...

- e. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
- f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- g. Merekomendasikan pencairan ADD dari Rekening Kas Desa ke Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Kegiatan;
- h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD dan jika dibutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus) bagi Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana;
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD; dan
- j. Menyampaikan Kompilasi Laporan Realisasi Penggunaan ADD dari masing-masing desa.

Pasal 21


Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur pada DPA OPD masing-masing.

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional (APIP) atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Januari 2024


Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan


Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Januari 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 102

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	171	h	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN KERJAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar										Alokasi Formulasi									
			Silang	Gotong Royong	Insemit Kesur RT dan RW dan Lintas dan 2 staf leaf kau dan CS	Jumlah	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Geografis	Rasio Indeks Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formulasi	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
1	Dusun Timur	Puluu Pari	300.300.000	6.000.000	70.200.000	376.500.000	498	0,009571142	0,000561114	51	0,005980274	0,002994012	18,616310768	0,049653448	0,003748017	37,06830338	0,00089582	0,002438355	0,134703099	447.073.000	823.573.000	
2	Dusun Timur	Sarapat	309.400.000	12.000.000	91.200.000	442.600.000	962	0,010935998	0,00109551	67	0,00786662	0,00393331	80,13966735	0,021804558	0,003270684	33,08676706	0,00086295	0,002165737	0,101046524	347.264.000	809.864.000	
3	Dusun Timur	Marganis	329.100.000	18.000.000	81.600.000	428.700.000	1494	0,017013426	0,001701343	56	0,006575085	0,00387331	90,43870883	0,024858333	0,001488253	34,72231311	0,00090903	0,002272731	0,101049866	363.345.000	792.265.000	
4	Dusun Timur	Jasar	386.200.000	42.000.000	199.200.000	427.400.000	2969	0,03810484	0,00381048	143	0,01678995	0,00894975	45,09402905	0,012160111	0,001439017	23,2632066	0,001542318	0,001517937	0,101517937	502.961.000	1.132.261.000	
5	Dusun Timur	Matabu	300.100.000	24.000.000	103.200.000	427.300.000	2939	0,03346884	0,003346885	130	0,015163359	0,007631795	30,0627287	0,008132407	0,001216011	31,42382688	0,00827232	0,002266831	0,104261522	473.235.000	900.235.000	
6	Dusun Timur	Dongri	300.300.000	9.000.000	79.200.000	417.300.000	1080	0,01229862	0,001229866	77	0,009040742	0,004320371	25,05227392	0,006811173	0,001021676	35,1032358	0,00919066	0,002229766	0,099695929	300.933.000	718.253.000	
7	Dusun Timur	Dai	300.300.000	6.000.000	67.200.000	373.300.000	576	0,00659393	0,000659399	60	0,007044734	0,004320371	23,24851019	0,006327088	0,000948115	30,88715266	0,00808943	0,002022357	0,007148779	237.215.000	610.115.000	
8	Dusun Timur	Karang Lariht	300.300.000	12.000.000	79.200.000	391.500.000	576	0,00854087	0,000854088	49	0,005753199	0,0028766	23,29864474	0,006334399	0,000505199	28,72089725	0,00715965	0,001899912	0,006560758	217.703.000	609.203.000	
9	Dusun Timur	Harigen	300.600.000	15.000.000	91.200.000	438.800.000	1011	0,011513102	0,00115131	121	0,01420688	0,00710344	28,55959226	0,007164737	0,001164731	42,91418393	0,0112357	0,002898926	0,122228387	405.270.000	842.270.000	
10	Dusun Timur	Jaweten	357.900.000	18.000.000	103.200.000	479.100.000	1977	0,021944359	0,002194436	171	0,020207492	0,010038746	26,1846367	0,01718037	0,00167856	23,1830679	0,000646974	0,001517436	0,104818474	970.816.000	970.816.000	
11	Dusun Timur	Matarah	300.300.000	12.000.000	79.200.000	391.500.000	871	0,009918805	0,0009918805	54	0,006105436	0,003052718	45,09402905	0,012160111	0,001439017	31,87288323	0,00834358	0,002085895	0,007669591	264.499.000	656.949.000	
12	Dusun Timur	Margarep	300.300.000	9.000.000	73.200.000	388.500.000	527	0,00867504	0,000867504	34	0,005992016	0,001996008	45,09402905	0,012160111	0,001439017	31,87288323	0,00834358	0,002085895	0,007669591	223.842.000	606.351.000	
13	Dusun Timur	Margarep	300.300.000	9.000.000	79.200.000	388.500.000	527	0,00867504	0,000867504	34	0,005992016	0,001996008	45,09402905	0,012160111	0,001439017	31,87288323	0,00834358	0,002085895	0,007669591	223.842.000	606.351.000	
14	Dusun Timur	Gumpa	300.300.000	15.000.000	91.200.000	406.500.000	830	0,006601389	0,000660139	88	0,010332277	0,005166138	45,09402905	0,012160111	0,001439017	31,87288323	0,00834358	0,002085895	0,007669591	343.942.000	752.442.000	
15	Dusun Timur	Sumur	300.300.000	9.000.000	67.200.000	376.500.000	635	0,007317276	0,000731728	58	0,00680991	0,003404955	20,04181913	0,004840938	0,000817341	29,99852346	0,00785075	0,001962687	0,0058514	194.165.000	570.665.000	
16	Banua Lima	Harara	300.300.000	3.000.000	55.200.000	338.500.000	175	0,001992871	0,000199287	16	0,001878596	0,000238288	68,67098517	0,018670153	0,002800523	53,51296136	0,01401065	0,003302664	0,007441772	246.937.000	605.437.000	
17	Banua Lima	Kandis	300.300.000	9.000.000	104.400.000	413.700.000	1561	0,01777641	0,001777641	23	0,004647826	0,002324832	60,254574	0,01636461	0,000246202	40,38831922	0,01057439	0,00264397	0,007190803	238.610.000	652.310.000	
18	Banua Lima	Banyu Landas	300.300.000	6.000.000	61.200.000	367.500.000	585	0,006661884	0,000666188	23	0,002704081	0,001502421	10,02099574	0,002724469	0,000246202	33,80994618	0,00888205	0,002213013	0,004638112	153.905.000	521.265.000	
19	Banua Lima	Baqok	300.300.000	9.000.000	74.200.000	388.500.000	640	0,002788215	0,000278821	26	0,003052218	0,001524539	63,13127027	0,017164155	0,002524623	20,3353321	0,00584325	0,001370312	0,006200116	205.356.000	591.266.000	
20	Banua Lima	Banhan	300.300.000	15.000.000	94.800.000	410.100.000	1023	0,011649756	0,001164976	57	0,006692497	0,003404955	29,06693774	0,012160111	0,001439017	31,87288323	0,00834358	0,002085895	0,007669591	280.976.000	700.176.000	
21	Banua Lima	Tengah Rihup	300.300.000	18.000.000	108.000.000	428.300.000	1080	0,01229862	0,001229866	72	0,004843681	0,002421684	59,12336644	0,016071367	0,002411155	32,11646209	0,00846103	0,002115258	0,009861399	331.267.000	757.567.000	
22	Banua Lima	Guidang Seng	300.300.000	6.000.000	61.200.000	373.500.000	137	0,001560133	0,000156013	11	0,001391533	0,000465767	15,01336435	0,004086704	0,000430006	40,58120029	0,01062489	0,002666222	0,004071008	135.087.000	502.587.000	
23	Patangkep Tutu	Puluu Padang	300.300.000	6.000.000	67.200.000	373.500.000	492	0,005628115	0,000562812	52	0,006105436	0,002320832	10,02099574	0,002724469	0,00040867	40,18289615	0,0105206	0,002630151	0,006651821	220.275.000	594.225.000	
24	Patangkep Tutu	Kambin	300.300.000	6.000.000	61.200.000	367.500.000	367	0,004179336	0,000417934	38	0,00461665	0,002320832	8,01627653	0,002719575	0,000236936	46,24880814	0,01057446	0,002634616	0,005619318	186.644.000	553.664.000	
25	Patangkep Tutu	Ramanis	300.300.000	6.000.000	62.400.000	367.500.000	526	0,005990201	0,000599021	58	0,00680991	0,003404955	29,06693774	0,012160111	0,001439017	31,87288323	0,00834358	0,002085895	0,00731676	242.789.000	611.489.000	
26	Patangkep Tutu	Bentot	357.900.000	27.000.000	124.200.000	509.100.000	2199	0,025204185	0,0025204185	113	0,013232582	0,006433791	51,10663879	0,013984792	0,002824219	33,83586894	0,00883884	0,00212171	0,01343695	445.972.000	954.972.000	
27	Patangkep Tutu	Ampat Bura	300.600.000	12.000.000	91.200.000	413.800.000	895	0,010192113	0,001019211	121	0,01240888	0,00710344	29,06693774	0,012160111	0,001439017	31,87288323	0,00834358	0,002085895	0,00731676	396.996.000	830.296.000	
28	Patangkep Tutu	Kotam	300.300.000	9.000.000	97.200.000	409.500.000	651	0,007134811	0,00071348	104	0,01240888	0,00710344	29,06693774	0,012160111	0,001439017	31,87288323	0,00834358	0,002085895	0,00731676	413.723.000	823.223.000	
29	Patangkep Tutu	Belang Malong	300.300.000	9.000.000	67.200.000	373.500.000	362	0,004122966	0,000412294	33	0,003874604	0,001937302	8,01627653	0,002719575	0,000326936	47,83521285	0,01252412	0,00313103	0,005807507	192.788.000	566.208.000	
30	Patangkep Tutu	Mawan	300.300.000	9.000.000	79.200.000	388.500.000	340	0,003985742	0,000398574	25	0,003953306	0,001467653	27,99668932	0,007616935	0,001147534	52,65892518	0,01378131	0,00345328	0,00645309	202.638.000	562.638.000	
31	Patangkep Tutu	Janggo	300.300.000	9.000.000	103.200.000	409.500.000	436	0,004956096	0,00049561	38	0,00461665	0,002320832	29,06693774	0,00790006	0,001185144	56,82896455	0,01487848	0,002319711	0,007632197	253.256.000	653.256.000	
32	Patangkep Tutu	Lalajo	300.300.000	15.000.000	103.200.000	418.500.000	809	0,009212759	0,000921276	148	0,013710711	0,006888505	22,04691067	0,008718301	0,001407745	43,29185528	0,012160111	0,002085895	0,013175113	456.300.000	874.300.000	
33	Awang	Jarah Jari	300.300.000	9.000.000	79.200.000	388.500.000	790	0,00899639	0,000899639	92	0,010801926	0,005400963	21,04931009	0,005221385	0,000885208	36,19894195	0,00947753	0,002369383	0,009523133	316.170.000	704.670.000	
34	Awang	Bangkayen	300.300.000	9.000.000	79.200.000	388.500.000	665	0,007579311	0,000757931	87	0,010214864	0,005107432	22,04691067	0,005966279	0,000899075	37,95091233	0,00968388	0,002482944	0,009248994	306.803.000	689.303.000	
35	Awang	Tangayung	300.300.000	21.000.000	109.200.000	439.300.000	1363	0,015752162	0,0015752162	101	0,011838636	0,005929318	23,048092	0,006566279	0,000399942	33,18700431	0,00968895	0,002172739	0,010593966	351.525.000	810.825.000	
36	Awang	Tangkayen	300.300.000	9.000.000	79.200.000	388.500.000	594	0,006764374	0,0006													

50	Dusun Tengah	Muara Awang	300.300.000	15.000.000	106.200.000	471.500.000	693	0,00789177	0,000789177	120.5091948	0,004872608	120.5091948	0,026593628	0,004904044	45.7793979	0,01198587	0,002964667	0,013562296	450.030.000	873.533.000
51	Pematang Krau	Muara Palaman	329.100.000	27.000.000	181.200.000	537.300.000	1465	0,016688179	0,001668318	172.5596445	0,046868067	172.5596445	0,046868067	0,00702913	37.5166789	0,009862243	0,002945608	0,027473357	911.659.000	1.448.935.000
52	Pematang Krau	Kedap Berish	329.100.000	12.000.000	109.200.000	440.300.000	1048	0,011934452	0,001193452	43.0099113	0,011715217	43.0099113	0,011715217	0,00175283	37.5752973	0,009868423	0,002947057	0,01710430	1.017.868.000	1.134.868.000
53	Pematang Krau	Kepang	329.100.000	12.000.000	106.800.000	447.900.000	1064	0,012116657	0,001211666	52.10872974	0,014167239	52.10872974	0,014167239	0,002125086	51.00639439	0,01335436	0,002938591	0,020701605	667.088.000	791.138.000
54	Pematang Krau	Turu	329.100.000	24.000.000	124.200.000	477.300.000	1433	0,016546525	0,001654635	16.03945531	0,004595373	16.03945531	0,004595373	0,00058873	30.29932792	0,00793291	0,001938227	0,009465789	313.838.000	371.188.000
55	Pematang Krau	Piang Tunggal	300.300.000	6.000.000	67.200.000	373.500.000	396	0,004509588	0,000450958	42.08782028	0,01144277	42.08782028	0,01144277	0,000165415	49.64065549	0,01299687	0,002493217	0,008465427	286.679.000	326.778.000
56	Pematang Krau	Lampelah	300.300.000	9.000.000	94.200.000	403.500.000	670	0,004629885	0,000462985	21.04931099	0,005271385	21.04931099	0,005271385	0,000585208	48.42003729	0,01267747	0,003169368	0,009443844	213.657.000	216.575.000
57	Pematang Krau	Lampeng	300.300.000	12.000.000	97.200.000	409.500.000	1014	0,011547285	0,001154727	42.08782028	0,01144277	42.08782028	0,01144277	0,001746454	27.24851099	0,00713328	0,0031783319	0,012392024	439.118.000	938.518.000
58	Pematang Krau	Barawea	300.300.000	15.000.000	101.400.000	416.700.000	744	0,00847225	0,000847255	141	0,016555125	141	0,016555125	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
59	Pematang Krau	Bambaling	300.300.000	33.000.000	171.600.000	492.800.000	2482	0,028264608	0,002826461	118	0,018186444	118	0,018186444	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
60	Pematang Krau	Lebo	300.300.000	18.000.000	97.800.000	416.100.000	686	0,00791205	0,000791206	116	0,019310619	116	0,019310619	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
61	Pematang Krau	Mury Dukung	300.300.000	6.000.000	70.200.000	376.500.000	329	0,003746598	0,000374668	37	0,004344253	37	0,004344253	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
62	Pematang Krau	Tanjung Luring	300.300.000	12.000.000	104.400.000	416.700.000	822	0,009396801	0,000939608	152	0,01784666	152	0,01784666	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
63	Pematang Krau	Sumber Rejo	300.300.000	27.000.000	123.600.000	450.900.000	784	0,008928063	0,000892806	152	0,01784666	152	0,01784666	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
64	Papu Epat	Juru Baru	300.300.000	12.000.000	79.200.000	391.500.000	490	0,00558039	0,000558004	56	0,004242684	56	0,004242684	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
65	Papu Epat	Tanjung Baru	300.300.000	12.000.000	85.200.000	397.500.000	1247	0,014200631	0,001420031	34	0,006430161	34	0,006430161	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
66	Papu Epat	Tanjung	300.300.000	12.000.000	82.800.000	395.100.000	614	0,006866865	0,000686686	50	0,006390612	50	0,006390612	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
67	Papu Epat	Talang	300.300.000	3.000.000	61.200.000	364.500.000	514	0,006583347	0,000658335	31	0,006390612	31	0,006390612	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
68	Papu Epat	Malpe	300.300.000	6.000.000	65.200.000	367.500.000	245	0,007290002	0,000729002	25	0,002951442	25	0,002951442	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
69	Papu Epat	Murutun	300.300.000	12.000.000	85.200.000	397.500.000	1170	0,013323768	0,001333237	68	0,007992016	68	0,007992016	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
70	Papu Epat	Balawa	330.600.000	12.000.000	91.200.000	433.800.000	1074	0,013323055	0,001332305	68	0,007992016	68	0,007992016	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
71	Papu Epat	Kali Napu	300.300.000	6.000.000	64.200.000	370.500.000	224	0,002550875	0,000255088	10	0,001714122	10	0,001714122	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
72	Papu Epat	Siong	300.300.000	6.000.000	104.400.000	428.700.000	890	0,010193174	0,001019317	51	0,006988024	51	0,006988024	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
73	Reren Batuh	Puri	329.100.000	15.000.000	110.400.000	454.500.000	1328	0,014633369	0,001463337	76	0,00892333	76	0,00892333	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
74	Reren Batuh	Lejang	329.100.000	12.000.000	97.200.000	438.300.000	1285	0,014633369	0,001463337	96	0,011271574	96	0,011271574	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
75	Reren Batuh	Batuh	300.300.000	21.000.000	106.200.000	427.500.000	936	0,010659014	0,001065901	127	0,014911354	127	0,014911354	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
76	Reren Batuh	Usum	329.100.000	18.000.000	103.200.000	452.500.000	1447	0,016478198	0,00164782	104	0,012121082	104	0,012121082	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
77	Reren Batuh	Buran Amis	300.300.000	9.000.000	76.200.000	385.500.000	524	0,005967226	0,000596723	47	0,005518375	47	0,005518375	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
78	Reren Batuh	Turan Amis	300.300.000	15.000.000	88.200.000	403.500.000	634	0,007219888	0,000721989	79	0,009275567	79	0,009275567	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
79	Reren Batuh	Malitut	300.300.000	15.000.000	95.400.000	410.700.000	629	0,007162949	0,000716295	65	0,007651795	65	0,007651795	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
80	Reren Batuh	Tanjung	300.300.000	15.000.000	98.400.000	413.700.000	706	0,008039812	0,000803981	96	0,011271574	96	0,011271574	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
81	Reren Batuh	Sibung	329.100.000	36.000.000	158.400.000	523.500.000	1208	0,013756505	0,001375651	185	0,01712163	185	0,01712163	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
82	Paku	Tampa	300.300.000	21.000.000	106.200.000	456.500.000	1481	0,016865384	0,001686538	189	0,022190912	189	0,022190912	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
83	Paku	Kelaman	359.400.000	9.000.000	127.200.000	507.600.000	1479	0,016842699	0,001684261	125	0,014676529	125	0,014676529	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
84	Paku	Sumpang Bungkang	300.300.000	12.000.000	88.200.000	400.500.000	676	0,002988127	0,000298818	61	0,007182146	61	0,007182146	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
85	Paku	Patang	300.300.000	12.000.000	79.200.000	391.500.000	721	0,008210629	0,000821063	74	0,008688805	74	0,008688805	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
86	Paku	Runggay Raya	300.300.000	18.000.000	92.200.000	415.500.000	889	0,010123786	0,001012379	124	0,014519117	124	0,014519117	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
87	Paku	Banta Napu	300.300.000	12.000.000	85.200.000	397.500.000	470	0,00535228	0,000535228	40	0,004696489	40	0,004696489	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
88	Paku	Tarajang	300.300.000	9.000.000	91.200.000	400.500.000	210	0,002914445	0,000291445	25	0,002935306	25	0,002935306	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
89	Paku	Paku Bato	300.300.000	9.000.000	73.200.000	382.500.000	447	0,005090362	0,000509036	27	0,003170713	27	0,003170713	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
90	Paku	Gandung	330.600.000	12.000.000	79.200.000	421.800.000	556	0,009531637	0,000953164	46	0,005402684	46	0,005402684	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
91	Paku	Panggan	300.300.000	9.000.000	82.200.000	391.500.000	841	0,00957177	0,000957177	85	0,009989004	85	0,009989004	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197	0,012878511	427.341.000	878.245.000
92	Paku	Kopong Baru	300.300.000	9.000.000	73.200.000	382.500.000	728	0,008490344	0,000849034	23	0,002700481	23	0,002700481	0,000490404	30.2942029	0,0103788	0,002805197			


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 4
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN DAN PERUNTUKAN ADD KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD	Silkip Kodes, Peringkat Desa dan Tunjangan BPD	Insestif Penghulu, Mantri Adat dan Insestif Kelua RT dan RW dan Umms dan 2 sdt (sdt keu dan CS)	Bidang Pembangunan (Golong Royong)	Sisa Pagu ADD	Bidang Penyelenggaraan Pendes (40%)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (40%)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat (15%)	Bidang Peninggulangan Bencana (5%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) - (5) + (7)	(9) = (8) * 40%	(10) = (8) * 40%	(11) = (8) * 15%	(12) = (8) * 5%	
1	Dusun Timur	Pulau Petai Sarapat Magarits Jaer Matabu Dorong Digi Karang Langit Haringen Jawalen Malaran Matagut Mangkorp Gumpa Sumur Harara	823.573.000 809.864.000 792.045.000 1.132.361.000 900.735.000 718.253.000 610.715.000 609.203.000 842.570.000 970.816.000 655.949.000 606.351.000 732.442.000 688.521.000 570.665.000 605.437.000	300.300.000 359.400.000 329.100.000 388.200.000 300.300.000 329.100.000 300.300.000 300.300.000 330.600.000 337.900.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000	70.200.000 91.200.000 81.600.000 199.200.000 103.200.000 79.200.000 67.200.000 79.200.000 91.200.000 103.200.000 79.200.000 73.200.000 79.200.000 91.200.000 67.200.000 55.200.000	6.000.000 12.000.000 18.000.000 42.000.000 24.000.000 9.000.000 6.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 12.000.000 9.000.000 9.000.000 15.000.000 9.000.000 3.000.000	447.073.000 347.264.000 363.345.000 502.961.000 473.235.000 300.953.000 237.215.000 217.703.000 405.770.000 491.716.000 264.449.000 223.851.000 343.942.000 282.021.000 194.165.000 246.937.000	178.829.200 138.905.600 145.338.000 201.184.400 189.294.000 120.381.200 94.886.000 87.081.200 162.308.000 196.686.400 105.779.600 89.540.400 137.576.800 112.808.400 77.666.000 98.774.800	178.829.200 138.905.600 145.338.000 201.184.400 189.294.000 120.381.200 94.886.000 87.081.200 162.308.000 196.686.400 105.779.600 89.540.400 137.576.800 112.808.400 77.666.000 98.774.800	267.040.000 213.704.000 213.704.000 541.872.400 541.872.400	801.390.000 267.130.000	22.333.650 17.363.200 54.501.750 25.148.050 23.661.750 15.047.650 11.860.750 10.885.150 20.288.500 24.585.800 13.222.450 11.192.550 17.197.100 14.101.050 9.708.250 12.346.850
			12.069.500.000	5.097.300.000	1.410.600.000	219.000.000	5.342.600.000	2.137.040.000	2.137.040.000	801.390.000	267.130.000	
2	Benua Lima	Kandis Banyu Landas Bagok Bamban Tewah Pupuh Guddang Seng	652.310.000 521.405.000 591.236.000 700.176.000 757.567.000 502.587.000	300.300.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000	104.400.000 61.200.000 76.200.000 94.800.000 108.000.000 61.200.000	9.000.000 6.000.000 9.000.000 15.000.000 18.000.000 6.000.000	238.610.000 153.905.000 205.736.000 290.076.000 331.267.000 135.087.000	95.444.000 61.562.000 82.294.400 116.030.400 132.506.800 54.034.800	95.444.000 61.562.000 82.294.400 116.030.400 132.506.800 54.034.800	35.791.500 23.085.750 30.860.400 43.511.400 49.690.050 20.263.050	11.930.500 7.695.250 10.286.800 14.503.800 16.563.350 6.754.350	
			3.725.281.000	1.801.800.000	505.800.000	63.000.000	1.354.681.000	541.872.400	541.872.400	203.202.150	67.734.050	
3	Patangkep Tului	Pulau Padang Kambin Ramania Benlai Ampai Bura Kolam Belang Naiong Mawani Jango Lalip	594.225.000 553.964.000 611.489.000 954.972.000 830.798.000 823.223.000 566.208.000 602.638.000 653.756.000 874.800.000	300.300.000 300.300.000 300.300.000 357.900.000 330.600.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000 300.300.000	67.200.000 61.200.000 62.400.000 124.200.000 91.200.000 91.200.000 67.200.000 79.200.000 91.200.000 103.200.000	6.000.000 6.000.000 6.000.000 27.000.000 12.000.000 12.000.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 13.000.000	220.725.000 186.464.000 242.789.000 445.872.000 396.998.000 413.173.000 192.708.000 214.138.000 253.256.000 456.300.000	88.290.000 74.585.600 97.115.600 178.348.800 158.799.200 165.489.200 77.083.200 85.655.200 101.302.400 182.690.000	88.290.000 74.585.600 97.115.600 178.348.800 158.799.200 165.489.200 77.083.200 85.655.200 101.302.400 182.690.000	33.108.750 27.969.600 36.418.350 66.880.800 59.549.700 62.038.450 28.996.200 32.120.700 37.988.400 68.445.000	11.036.250 9.323.200 12.139.450 22.293.600 19.849.900 20.686.150 9.635.400 10.706.900 12.662.800 22.815.000	
			7.066.073.000	3.090.900.000	844.200.000	108.000.000	3.022.973.000	1.209.189.200	1.209.189.200	453.445.950	151.148.650	

KAPRES
KABUPATEN BARITO TIMUR
SEKIDAR

4	Awang	Jannah Jari	704.670.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	316.170.000	126.468.000	126.468.000	47.425.500	15.808.500
		Bangkitoyen	689.303.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	306.803.000	122.721.200	122.721.200	46.020.450	15.340.150
		Hayuping	810.825.000	329.100.000	109.200.000	21.000.000	351.525.000	140.610.000	140.610.000	52.728.750	17.576.250
		Tangan	685.755.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	297.255.000	118.902.000	118.902.000	44.588.250	14.882.750
		Wungkur Nanakan	668.724.000	330.600.000	73.200.000	9.000.000	255.924.000	102.369.600	102.369.600	38.388.600	12.796.200
		Ampari	670.929.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	297.429.000	118.971.600	118.971.600	44.614.350	14.871.450
		Apar Batu	669.142.000	330.600.000	79.200.000	9.000.000	250.342.000	100.136.800	100.136.800	37.551.300	12.517.100
		Biwon	610.819.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	243.319.000	97.327.600	97.327.600	36.497.850	12.165.950
		Jannah Mariswili	579.261.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	196.761.000	78.704.400	78.704.400	29.514.150	9.838.050
		Danu	591.025.000	300.300.000	67.200.000	9.000.000	214.525.000	85.810.000	85.810.000	32.178.750	10.726.250
		Pianggu	596.545.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	229.045.000	91.618.000	91.618.000	34.356.750	11.452.250
			7.276.998.000	3.392.700.000	823.200.000	102.000.000	2.959.098.000	1.183.639.200	1.183.639.200	443.864.700	147.954.900
5	Dusun Tengah	Saling	609.694.000	300.300.000	100.200.000	9.000.000	200.194.000	80.077.600	80.077.600	30.029.100	10.009.700
		Rodok	1.142.829.000	329.100.000	103.200.000	15.000.000	695.529.000	278.211.600	278.211.600	104.329.350	34.776.450
		Ampoh II	592.036.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	203.536.000	81.414.400	81.414.400	30.530.400	10.176.800
		Pudil	1.295.489.000	329.100.000	127.200.000	24.000.000	815.189.000	326.075.600	326.075.600	122.278.350	40.759.450
		Nelampin	988.752.000	300.300.000	106.200.000	15.000.000	537.252.000	214.900.800	214.900.800	80.587.800	28.862.600
		Sumber Gunung	1.073.630.000	329.100.000	97.200.000	18.000.000	629.330.000	251.732.000	251.732.000	94.399.500	31.466.500
		Mura Awang	871.533.000	300.300.000	106.200.000	15.000.000	450.033.000	180.013.200	180.013.200	67.504.950	22.501.650
			6.543.963.000	2.188.500.000	719.400.000	105.000.000	3.531.063.000	1.412.425.200	1.412.425.200	529.659.450	176.553.150
6	Pematang Karau	Muara Palantau	1.448.935.000	329.100.000	181.200.000	27.000.000	911.635.000	364.654.000	364.654.000	136.745.250	45.581.750
		Kelab	1.017.866.000	329.100.000	109.200.000	12.000.000	567.566.000	227.026.400	227.026.400	85.134.900	28.378.300
		Kupang Bersih	1.134.983.000	329.100.000	106.800.000	12.000.000	687.083.000	274.833.200	274.833.200	103.062.450	34.354.150
		Tuyau	791.138.000	329.100.000	124.200.000	24.000.000	313.838.000	125.535.200	125.535.200	47.075.700	15.691.900
		Pinang Tunggal	660.378.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	286.878.000	114.751.200	114.751.200	43.031.700	14.343.900
		Nagoleah	716.357.000	300.300.000	94.200.000	9.000.000	312.857.000	125.142.800	125.142.800	46.928.550	15.642.850
		Lampeang	838.618.000	300.300.000	97.200.000	12.000.000	429.118.000	171.647.200	171.647.200	64.367.700	21.455.900
		Barawa	770.660.000	300.300.000	101.400.000	15.000.000	353.940.000	141.584.000	141.584.000	53.094.000	17.698.000
		Bambuling	1.439.290.000	388.200.000	171.600.000	33.000.000	846.490.000	338.596.000	338.596.000	126.973.500	42.324.500
		Lebo	798.727.000	300.300.000	97.800.000	18.000.000	382.627.000	153.050.800	153.050.800	57.394.050	19.131.350
		Muru Duyung	581.223.000	300.300.000	70.200.000	6.000.000	204.723.000	81.889.200	81.889.200	30.708.450	10.234.150
		Tumpung Uluang	685.183.000	300.300.000	104.400.000	12.000.000	268.483.000	107.393.200	107.393.200	40.272.450	13.424.150
		Sumber Rejo	878.243.000	300.300.000	123.600.000	27.000.000	427.343.000	170.937.200	170.937.200	64.101.450	21.367.150
			11.761.601.000	4.107.000.000	1.449.000.000	213.000.000	5.992.601.000	2.397.040.400	2.397.040.400	898.890.150	299.630.050
7	Petu Epat	Juru Bonu	789.957.000	300.300.000	79.200.000	12.000.000	398.457.000	159.382.800	159.382.800	59.768.550	19.922.850
		Telang Baru	714.598.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	317.098.000	126.839.200	126.839.200	47.564.700	15.854.900
		Tampulangit	683.209.000	300.300.000	82.800.000	12.000.000	288.109.000	115.243.600	115.243.600	43.216.350	14.405.450
		Telang	747.330.000	300.300.000	61.200.000	3.000.000	382.830.000	153.132.000	153.132.000	57.424.500	19.141.500
		Malpe	554.111.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	186.611.000	74.644.400	74.644.400	27.991.650	9.330.550
		Murutuwu	663.327.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	265.827.000	106.330.800	106.330.800	39.874.050	13.291.350
		Balawa	843.511.000	330.600.000	91.200.000	12.000.000	409.711.000	163.884.400	163.884.400	61.456.650	20.485.550
		Kali Napu	556.923.000	300.300.000	64.200.000	6.000.000	186.423.000	74.569.200	74.569.200	27.963.450	9.321.150
		Siong	678.170.000	300.300.000	104.400.000	24.000.000	249.470.000	99.788.000	99.788.000	37.420.500	12.473.500
			6.231.136.000	2.733.000.000	714.600.000	99.000.000	2.684.536.000	1.073.814.400	1.073.814.400	402.680.400	134.226.800



8	Reren Batuah	Puri	752.848.000	329.100.000	110.400.000	13.000.000	298.348.000	119.339.200	119.339.200	44.752.200	14.917.400
		Lenggeng	780.196.000	329.100.000	97.200.000	12.000.000	341.896.000	136.758.400	136.758.400	51.284.400	17.094.800
		Batuh	821.862.000	300.300.000	106.200.000	21.000.000	394.362.000	157.744.800	157.744.800	59.154.300	19.718.100
		Unsum	778.804.000	329.100.000	103.200.000	18.000.000	328.504.000	131.401.600	131.401.600	49.275.600	16.425.200
		Barayan	606.972.000	300.300.000	76.200.000	9.000.000	221.472.000	88.588.800	88.588.800	33.220.800	11.073.600
		Turan Arnis	663.669.000	300.300.000	88.200.000	15.000.000	260.169.000	104.067.600	104.067.600	39.025.350	13.008.450
		Mallinut	654.796.000	300.300.000	95.400.000	15.000.000	244.096.000	97.638.400	124.282.800	36.614.400	12.204.800
		Tangkarn	724.407.000	300.300.000	98.400.000	15.000.000	310.707.000	124.282.800	124.282.800	46.606.050	15.535.350
		Sibung	1.033.795.000	329.100.000	158.400.000	36.000.000	510.295.000	204.118.000	204.118.000	76.544.250	25.514.750
			6.817.349.000	2.817.900.000	933.600.000	156.000.000	2.909.849.000	1.163.939.600	1.163.939.600	436.477.350	145.492.450
9	Paku	Tampa	951.282.000	329.100.000	106.200.000	21.000.000	494.982.000	197.992.800	197.992.800	74.247.300	24.749.100
		Kalamus	954.178.000	329.100.000	127.200.000	21.000.000	446.578.000	178.631.200	178.631.200	66.986.700	22.328.900
		Simpang Bingkuang	653.234.000	300.300.000	88.200.000	12.000.000	252.734.000	101.093.600	101.093.600	37.910.100	12.636.700
		Pating	649.657.000	300.300.000	79.200.000	12.000.000	238.157.000	103.262.800	103.262.800	38.723.550	12.907.850
		Runggu Raya	803.664.000	300.300.000	97.200.000	18.000.000	388.164.000	155.265.600	155.265.600	58.224.600	19.408.200
		Bantai Napu	589.220.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	191.720.000	76.688.000	76.688.000	28.758.000	9.586.000
		Tanising	552.492.000	300.300.000	91.200.000	9.000.000	151.992.000	60.796.800	60.796.800	22.798.800	7.599.600
		Paku Betu	594.380.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	211.880.000	84.752.000	84.752.000	31.782.000	10.594.000
		Gandung	685.615.000	300.300.000	79.200.000	12.000.000	263.815.000	105.526.000	105.526.000	39.572.250	13.190.750
		Pangan	698.912.000	300.300.000	82.200.000	9.000.000	307.412.000	122.964.800	122.964.800	46.111.800	15.370.600
		Kumpang Baru	541.061.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	158.561.000	63.424.400	63.424.400	23.784.150	7.928.050
		Lulu Jawuk	653.104.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	255.604.000	102.241.600	102.241.600	38.340.600	12.780.200
			8.326.799.000	3.721.800.000	1.067.400.000	156.000.000	3.381.599.000	1.352.639.600	1.352.639.600	507.239.850	169.079.950
10	Karusen Janang	Dayu	1.135.991.000	329.100.000	147.600.000	30.000.000	629.291.000	251.716.400	251.716.400	94.393.650	31.464.550
		Wiran	811.271.000	300.300.000	138.000.000	27.000.000	346.410.000	138.564.000	138.564.000	51.961.500	17.320.500
		Ipu Mec	634.782.000	300.300.000	85.800.000	12.000.000	226.682.000	94.672.800	94.672.800	35.502.300	11.834.100
		Lagan	650.808.000	300.300.000	86.400.000	12.000.000	252.108.000	100.843.200	100.843.200	37.816.200	12.605.400
		Pulut Tawuluh	580.533.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	213.033.000	85.213.200	85.213.200	31.954.950	10.651.650
		Simpang Nameng	567.276.000	300.300.000	92.400.000	12.000.000	162.576.000	65.030.400	65.030.400	24.386.400	8.128.800
		Kandis	537.021.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	163.521.000	65.408.400	65.408.400	24.528.150	8.176.050
			4.918.121.000	2.130.900.000	678.600.000	105.000.000	2.003.621.000	801.448.400	801.448.400	300.543.150	100.181.050
		Total	74.736.821.000	31.081.800.000	9.146.400.000	1.326.000.000	33.182.621.000	13.273.048.400	13.273.048.400	4.977.393.150	1.659.131.050

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan